



PROVINSI NTB

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH

Nomor : SPRIN/84/IV/RH.06.00/2025/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka berkooordinasi dengan Masyarakat Desa Beleke untuk pelaksanaan Sosialisasi tentang Upaya Rehabilitasi di Praya Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.;
4. Program Kerja Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Tahun 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. apt., Sri Rohayati, S.Farm., MPH-ATOD
Konselor Adiksi Ahli Madya
2. Wahyu Hasni Ilmi, S.Psi
Psikolog Klinis Ahli Pertama

Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas koordinasi untuk Pelaksanaan Sosialisasi dengan Perangkat Desa Beleke) di Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025;
2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran);
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram
pada tanggal : 14 April 2025

